

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Pengertian BMT dan Tujuan Pendiriannya**

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan kegiatan-kegiatan produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.<sup>1</sup>

BMT dapat pula dikategorikan dengan *koperasi syari'ah* yakni lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola dan menyalurkan dana dari, oleh dan untuk masyarakat<sup>2</sup>.

BMT merupakan lembaga keuangan yang memiliki badan hukum. Tiga landasan pokok pendirian BMT yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis. Secara filosofis, gagasan pendirian BMT didasarkan pada kepentingan menjabarkan prinsip-prinsip ekonomi islam sejenis tauhid, keadilan, persamaan, kebebasan, tolong menolong, kekeluargaan, gotong royong dan toleransi. Secara sosiologis, pendirian BMT lebih didasarkan

---

<sup>1</sup> Andri Soemitro. *Bank dan Lembaga keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009, hal

<sup>2</sup> PINBUK, Pedoman Cara pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu (Jakarta:PINBUK, t.th)hal. 1.

pada adanya tuntutan dan dukungan dari umat Islam bagi adanya lembaga keuangan berdasarkan prinsip syari'ah. Secara yuridis BMT diilhami oleh keluarnya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian dan PP No. 9/1995 tentang Pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi.<sup>3</sup>

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip Syari'ah Islam. Dalam melakukan kegiatannya BMT memiliki struktur organisasi yaitu : Musyawarah Anggota Tahunan adalah kekuasaan tertinggi dalam BMT dilakukan setahun sekali yang dihadiri oleh semua anggota maupun perwakilannya, Dewan Pengurus adalah wakil dari anggota dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah tahunan, Dewan Pengawas Syari'ah yang memiliki tugas utama dalam pengawasan BMT terutama yang berkaitan dengan system syari'ah yang berdasarkan pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Manajemen, dan Pengelola yang terdiri dari Manajer, Marketing, Accounting dan Kasir.<sup>4</sup>

BMT sebagai lembaga usaha yang mandiri memiliki ciri-ciri diantaranya : bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial, lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat

---

49. <sup>3</sup> A. Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004, hal

<sup>4</sup> M. Ridwan, *Manajemen BMT*, Yogyakarta : UII Press, 2004, hal 129.

disekitarnya, lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu diluar masyarakat sekitar BMT.<sup>5</sup>

Terhitung sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter pada tahun 2008-2009, peran BMT cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah. Peranan BMT tersebut sangat penting dalam membangun kembali iklim usaha yang sehat di Indonesia. Sebagian BMT yang sebelumnya ada dalam daftar Pinbuk memang tidak aktif lagi, namun banyak pula yang baru bermunculan.<sup>6</sup>

BMT didirikan guna meningkatkan kualitas usaha ekonomi bagi kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam rangka meningkatkan ekonomi umat sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan, maka sudah seharusnya memanfaatkan BMT sebagai lembaga yang menghimpun ekonomi masyarakat lemah dan mengembangkan iklim usaha dalam lingkungan sosial ekonomi yang sehat dan menggandeng lembaga-lembaga pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan dan Perbankan Syari'ah, yang diharapkan dapat mengembangkan usaha mikro, sebagai pelaku utama ekonomi kerakyatan yang akan sulit jika dibiayai menggunakan konsep perbankan murni.<sup>7</sup>

450.

---

<sup>5</sup> Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta : Kencana, 2009, hal

<sup>6</sup> <http://permodalanbmt.com/bmtcenter/?p=1006>

<sup>7</sup> Fitri Nurhatati. *Koperasi Syari'ah*, Surakarta: PT. Era Intermedia, 2008

BMT mempunyai beberapa akad dalam pembiayaannya, diantaranya mudharabah, murabahah dan ada juga qordhul hasan.

### Mudharabah

*Al- Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian dari pengelola. Apabila kerugian diakibatkan oleh kelalaian pengelola, maka sipengelola yang akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>8</sup>

Landasan Al-Qur'an QS. Al-Baqarah : 198

وَلَا تَجْرُوا بِالْمَالِ وَالْمَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولُ نَذِيرٌ لِّكُمْ وَلَئِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَلَا تَعْبُدُوا الشُّرَكَاءَ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعَالَمِينَ  
وَلَا تَجْرُوا بِالْمَالِ وَالْمَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولُ نَذِيرٌ لِّكُمْ وَلَئِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَلَا تَعْبُدُوا الشُّرَكَاءَ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعَالَمِينَ

198. tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.

QS. Al-Jumu'ah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

<sup>8</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 1.

10. apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah .....(QS. Al-Jumu'ah : 10)<sup>9</sup>

### **Murabahah**

*Al- Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan. Dengan cara ini pembeli dapat mengetahui harga yang sebenarnya dari barang yang dibeli dan dikehendaki penjual. Perjanjian murabahah bermanfaat bagi orang yang membutuhkan suatu barang, tetapi belum mempunyai uang. Karena dalam definisinya disebut adanya keuntungan yang disepakati, karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>10</sup>

Sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 275



275. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

### **Qordhul Hasan**

Secara bahasa artinya terputus, karena harta yang telah dipinjamkan akan terputus dengan pemiliknya. *Qordh* adalah

hlm 223

<sup>9</sup> Prof. DR. H. Rachmat Syafe'I, MA. *Fiqih muamalah*. Bandung : Pustaka Setia. 2001,


<sup>10</sup> Dr. Muhammad, *Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm 57

penyerahan pemilikan harta kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.<sup>11</sup>

*Qhardhul hasan* adalah kerja sama usaha antara BMT dengan nasabah. BMT akan menyerahkan modalnya yang bersumber dari dana sosial seperti *infaq, zakat dan shodaqah*. Tentu saja segmen anggotanya sangat terbatas, hal ini perlu dikembangkan supaya dana sosial tidak hanya dihabiskan dalam waktu singkat tanpa memberikan dampak yang berarti.<sup>12</sup>

### 2.1.2 Pengertian Karakter Nasabah

Karakter dapat menunjukkan terhadap dua kondisi yang berlawanan, yaitu menunjuk kepada karakter baik (positif) dan karakter buruk (negatif). Meskipun kenyataannya orang dikatakan berkarakter baik jika dia mampu menjalankan nilai-nilai kebaikan dalam tingkah lakunya, sebaliknya orang berkarakter buruk jika dalam perilakunya menjalankan hal-hal buruk seperti tidak amanah, tidak bertanggung jawab, egois dll. Seperti firman Allah SAW dalam QS. Al-Qalam ayat 4



<sup>11</sup> Drs. Ghufron A. Mas'adi, M. Ag. *Fiqh Muamalah kontekstual*, Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 170

<sup>12</sup> Muhammad ridwan, *Manajemen BMT*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm 178.

dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.<sup>13</sup>

Dengan demikian pengertian dan definisi karakter atau yang dimaksud dengan *karakter adalah budi pekerti yang melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling) dan tindakan (action)*. Untuk itu terdapat karakter standar universal atau umum yang berlaku secara umum yang dikaitkan dengan syarat keberhasilan, meliputi kepercayaan, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, keterbukaan dsb. Sifat-sifat tersebut seperti memiliki daya tarik magnet untuk diidamkan dan dimiliki. Tidak heran sifat-sifat tersebut sering menjadi moto dan budaya organisasi yang dikembangkan.<sup>14</sup>

Pada tahun 1982 menurut V. Campbell dan R. Obligasi, berikut adalah faktor yang mempengaruhi karakter dan perkembangan moral: faktor keturunan, pengalaman masa kanak-kanak, sifat yang ditiru dari orang dewasa, pengaruh teman sebaya, lingkungan fisik dan sosial secara umum, media komunikasi, apa yang diajarkan di sekolah dan lembaga lain, dan peran yang menimbulkan perilaku yang sesuai.

Karakter nasabah berbeda-beda antara nasabah satu dengan yang lain. Nasabah yang mempunyai karakter yang baik adalah nasabah yang jujur dan selalu menepati pembayaran pembiayaan tepat pada waktunya

---

2005. <sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahaannya*, Jakarta: Pustaka Amani,

<sup>14</sup> <http://www.wuryantoro.com/2012/04/pengertian-karakter.html>

sedangkan nasabah yang berkarakter kurang baik adalah nasabah yang tidak menepati janjinya dalam pembiayaan dan itu yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah.

Nasabah yang mempunyai karakter yang tidak baik biasanya mulai mengalami penurunan dalam pembiayaan dan mempunyai gejala awal sebagai berikut:

1. Nasabah sulit ditemui karena sengaja menghindari pertemuan dengan pihak bank. Nasabah biasanya tidak mengindahkan surat-surat peringatan atau panggilan dari BMT.
2. Berusaha menghilangkan jejak. Biasanya yang dilakukan oleh pihak nasabah adalah lari karena takut jika ditagih oleh pihak BMT.
3. Pembayaran menunggak atau pembayaran angsuran pokok dan margin mulai tidak sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan oleh BMT.
4. Adanya permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pembayaran pembiayaan.
5. Nasabah memohon penjadwalan ulang pembayaran pembiayaan.

Karakter nasabah sulit sekali untuk diidentifikasi, karena penampilan dan profesi tidak selalu konsisten mencerminkan karakter seseorang. Untuk menilai karakter suatu nasabah dan meramalkan perilakunya dimasa yang akan datang, bank hanya dapat menggunakan beberapa indikator. Indikator tersebut antara lain adalah: profesi,



penampilan, lingkungan sosial, pengalaman dan tindakan atau perilaku dimasa lalu. Meskipun bank telah berusaha untuk memilih hanya nasabah yang diramalkan akan berperilaku tidak merugikan bank, namun tidak tertutup kemungkinan dikemudian hari nasabah berperilaku berbeda.

Dalam BMT NU sendiri ada beberapa pendapat tentang karakter buruk yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Pendapat yang pertama karakter buruk pasti kebanyakan dimiliki oleh para nasabah yang memiliki ekonomi lemah dan sering mengalami pembiayaan bermasalah, sedangkan pendapat yang kedua tidak hanya yang ekonomi lemah saja. Orang yang ekonomi kelas atas juga ada yang memiliki karakter buruk dan menunggak pembiayaan.

### **2.1.3 Kondisi Ekonomi Nasabah**

Keadaan perekonomian di sekitar tempat tinggal calon debitur juga harus diperhatikan untuk memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi di masa datang. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain masalah daya beli masyarakat, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, dan bahan baku.<sup>15</sup>

Yang dimaksud dengan kondisi adalah kondisi ekonomi para nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan. BMT mengharapkan nasabah dapat mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap perubahan kondisi ekonomi. Nasabah yang mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap

---

<sup>15</sup> Edward W. Reed, *Bank Umum*, Jakarta : Bumi Aksara, 1995, hal 187.

perubahan kondisi ekonomi diharapkan masih mampu dan rutin melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran kreditnya.<sup>16</sup>

Para pengusaha kecil dan mikro juga para petani di pedesaan memiliki kondisi ekonomi yang selalu berubah ubah tergantung dengan tingkat pendapatan mereka. Perubahan kondisi ekonomi bisa juga dilihat dari menurunnya pendapatan, dan biaya konsumsi. Untuk para petani, perubahan kondisi ekonomi dapat dilihat dari menurunnya hasil produktifitas lahan yang dibuktikan dengan menurunnya produktivitas pertanian tiap tahunnya.

Untuk BMT yang berada didaerah industri atau kota mungkin kondisi ekonomi tidak begitu berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. Akan tetapi untuk BMT yang berada didaerah pertanian khususnya BMT NU yang berada di Kendal yang sebagian nasabahnya berprofesi sebagai petani, kondisi ekonomi sangat berpengaruh. Nasabah sebagian besar melakukan pembiayaan untuk membiayai usaha taninya, jadi mereka melakukan pengembalian juga pada saat mereka panen. Pengembalian pembiayaan mereka sesuai dengan kondisi panen, jika panen lancar mereka akan lancar dalam melakukan pelunasan dan sebaliknya.

---

<sup>16</sup> <http://www.bara.or.id/2012/01/index.php/bara.new/78-scs>.

#### **2.1.4 Pengertian Pembiayaan**

Definisi pembiayaan menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa:

“*Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah* adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank atau BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Muhammad Syafi’I Antonio mengatakan bahwa “pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok BMT, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.”

Pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>17</sup>

##### **2.1.4.1 Unsur-Unsur Pembiayaan**

Unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan sebagai berikut:

1. Amanat. ‘Amanat’ (dari bahasa Arab, amuna, berarti jujur, dapat dipercaya, atau titipan) adalah segala hal yang

---

<sup>17</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal 73.

dipercayakan kepada manusia, baik berkaitan dengan hak dirinya, hak pihak lain, maupun hak Allah. BMT yakin bahwa prestasi yang diberikan kepada para nasabah akan diterima kembali diwaktu tertentu kelak.

2. Waktu. Dalam setiap transaksi pembiayaan terdapat suatu periode waktu antara saat pemberian prestasi dan saat pengembaliannya. Dalam transaksi pembiayaan terdapat tenggang waktu antara peristiwa prestasi dan kontraprestasi.
3. Risiko. Setiap pembiayaan akan senantiasa mengandung risiko tertentu, mungkin risiko kehilangan seluruhnya atau sebagian. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian dimasa yang akan datang.
4. Prestasi. Prestasi nampak sebagai sesuatu yang diserahkan oleh pemberi pembiayaan (yaitu kreditur) kepada penerima pembiayaan (yaitu debitur).
5. Perjanjian dua belah pihak. pembiayaan bermuka ganda: pemberi amanat dan penerima amanat (debitur) berupa utang, suatu kewajiban yang harus dipenuhi, sementara dari sudut pemberi amanat (kreditur) berupa pembiayaan, suatu kepercayaan dan harapan bahwa debitur mau memenuhi kewajibannya pada waktu jatuh tempo.

6. Perjanjian keuangan. Terkecuali dalam keadaan khusus atau luar biasa, utang dan pembiayaan dalam perekonomian modern, dinyatakan atau dihitung dalam satuan uang (atau alat bayar) yang menjadi 'baku pembayaran yang ditunda'.<sup>18</sup>

#### 2.1.4.2 Jenis-jenis pembiayaan

Dalam konsep perbankan Islam, pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah menurut Muhammad Syafi'I Antonio dan Adiwarmanto Karim dibagi menjadi beberapa jenis pembiayaan, antara lain:

##### 1. Pembiayaan Modal Kerja

Yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya dengan jangka waktu maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

###### a. Pembiayaan Piutang (*Receivable Financing*)

Pembiayaan ini pada umumnya muncul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya.

###### b. Pembiayaan Persediaan (*Inventory Financing*)

---

<sup>18</sup> Ibid, hal 98

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan persediaan ini, bank syariah maupun BMT menggunakan prinsip jual beli yang dibagi menjadi dua tahap.

c. Pembiayaan Modal Kerja untuk Perdagangan

Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja nasabah untuk perdagangan umum maupun perdagangan berdasarkan pesanan. Perdagangan umum dilakukan dengan target pembeli siapa saja yang datang membeli barang-barang yang telah disediakan ditempat penjual baik *retailer* maupun *wholeseller*. Sedangkan perdagangan berdasarkan pesanan, biasanya tidak dilakukan atau diselesaikan ditempat penjual, tetapi harus terdapat pesanan barang dari pembeli terlebih dahulu.

2. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis pakai.

Kemudian menurut Dahlan Siamat, pembiayaan atau kredit dapat dibedakan menurut jangka waktunya, yaitu :

a. Pembiayaan jangka pendek (*short term loan*) dimana jangka waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun.

- b. Pembiayaan jangka menengah (*medium term loan*), pengembaliannya berjangka waktu 1 s/d 3 tahun.
- c. Pembiayaan jangka panjang (*long term loan*), pembiayaan yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi 3 tahun.

### 3. Pembiayaan Pertanian

Pembiayaan pertanian adalah pembiayaan yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.<sup>19</sup>

#### 2.1.4.3 Kebijakan Pembiayaan

Adanya penilaian kesehatan BMT, mendorong adanya upaya agar kegiatan pembiayaan sebagai kegiatan utama dan merupakan tugas pokok BMT berjalan dengan lancar. Oleh karena itu diperlukan kebijakan terkait dengan tugas pokok BMT dalam menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan. Kebijakan pembiayaan diperlukan untuk mengantisipasi kerugian akibat pembiayaan yang disalurkan tersebut mengingat adanya risiko yang mengikat dalam setiap pemberian pembiayaan.

Kebijakan pembiayaan merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembiayaan dilakukan.

---

<sup>19</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal 79.

- Dalam menetapkan kebijakan pembiayaan tersebut harus memperhatikan 3 azas pokok yaitu :
- a. Azas likuiditas, tetap menjaga likuiditasnya dalam menyalurkan pembiayaan yang menggunakan alokasi dana besar sehingga BMT memiliki *cash asset* yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya.
  - b. Azas solvabilitas, kebijaksanaan pembiayaan harus mampu mengarahkan sasaran pemberian pembiayaan secara tepat pada bidang pembiayaan pada tingkat risiko kegagalan yang sekecil mungkin.
  - c. Azas rentabilitas, BMT sebagai badan usaha, untuk keperluan pengembangan usaha dan mempertahankan eksistensinya harus memperhatikan penerimaan keuntungan dari pembiayaan yang disalurkan.

Dalam memberikan pembiayaan, selayaknya BMT selalu berpegang pada prinsip-prinsip yang sering disebut dengan konsep 5C sebagai berikut:

- a). *Character*, yaitu penilaian karakter calon debitur berupa normal, watak ataupun sifat-sifat personality untuk mengetahui sejauhmana itikad baik calon debitur untuk memenuhi perjanjian sesuai yang telah disepakati.



- b). *Capacity*, yaitu menyangkut kemampuan debitur untuk melunasi semua kewajibannya.
- c). *Capital*, yaitu penilaian atas modal yang dimiliki calon debitur apakah memadai untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya.
- d). *Collateral*, yaitu adanya penilaian jaminan yang diserahkan calon debitur untuk mengetahui sejauh mana nilai barang jaminan dapat menutupi risiko kegagalan pengembalian kewajiban - kewajiban debitur.
- e). *Condition of Economic*, yaitu pertimbangan mengenai kondisi makro yang mempengaruhi perkreditan, dan tentu mempengaruhi bisnis debitur.

Selain 5C ada juga 7P, 3R dan 6A

Prinsip 7P :

- a. *Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu berdasarkan modal, loyalitas dengan fasilitas yang beda dari bank.
- b. *Purpose* yaitu mengklasifikasikan nasabah berdasarkan tujuan nasabah mengambil pembiayaan.
- c. *Payment* yaitu yaitu menilai nasabah berdasarkan cara nasabah mengembalikan pembiayaan.

- d. *Profitability* yaitu menilai nasabah berdasarkan kemampuan nasabah mengembalikan pembiayaan.
- e. *Protection* yaitu menjaga agar pembiayaan yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan.
- f. *Personality* yaitu menilai melalui kepribadian atau tingkah laku sehari - hari.
- g. *Prospect* yaitu menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang.

Prinsip 3R :

- a. *Returns* yaitu apakah pembiayaan yang diajukan akan membawa manfaat sehingga debitur mampu mengembalikan pembiayaannya.
- b. *Repayment* yaitu memperhatikan kemampuan memnbayar debitur sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- c. *Risk Bearing Ability* yaitu kemampuan debitur menanggung risiko yang diluar dugaan kedua belah pihak.

Prinsip 6A :

- a. Aspek Yuridis adalah badan hukum perusahaan.
- b. Aspek pasar dan pemasaran.
- c. Aspek tekhnis dalam operasinya.
- d. Aspek manajemen

- e. Aspek keuangan
- f. Aspek social ekonomi.<sup>20</sup>

Berikut ini merupakan beberapa tata cara pemberian kredit pembiayaan yang sehat menurut Suhardjono yang diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut :

a. Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan

Dalam pemberian kredit harus diatur bahwa pejabat yang menangani pembiayaan lancar (*performing financing*) harus dipisahkan dengan pejabat yang menangani pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) agar terjadi pengawasan antara pejabat yang memberikan putusan pembiayaan dengan pejabat yang menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

b. Prosedur pemberian pembiayaan yang sehat

Dalam prosedur pemberian pembiayaan yang sehat perlu diatur tentang pasar sasaran (*target market*) yang akan dijadikan sasaran dalam pemberian atau ekspansi pembiayaan agar pemasaran pembiayaan terarah sesuai rencana.

c. Pembiayaan yang perlu mendapat perhatian khusus.

Pembiayaan yang perlu mendapat perhatian khusus yang mempunyai kelemahan adalah pembiayaan yang apabila tidak

---

<sup>20</sup> Badriyah Harun. *Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010, hal 12.

diperbaiki dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban ke BMT tepat pada waktunya. Oleh karena itu BMT harus mempunyai pedoman faktor-faktor yang dapat menyebabkan menurunnya kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban ke BMT serta BMT harus mempunyai sistem pengenalan secara dini atas pembiayaan-pembiayaan yang berpotensi menjadi bermasalah atau mempunyai kelemahan.<sup>21</sup>

d. Prosedur restrukturisasi dan penyelamatan pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah sudah pasti akan dihadapi oleh BMT, karena kegiatan usaha yang dibiayai oleh BMT penuh dengan berbagai ancaman risiko misal risiko perubahan peraturan pemerintah, persaingan dengan perusahaan sejenis, perusahaan terbakar, karyawan mogok, dan sebagainya.

Semua itu dipastikan akan berpengaruh terhadap kegiatan usaha.

### **2.1.5 Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah didefinisikan sebagai pembiayaan yang telah terjadi kemacetan antara pihak debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur. Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana debiturnya tidak

---

<sup>21</sup> Ibid, hal 115.

memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran serta pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak BMT.

Pada hampir setiap lembaga keuangan syariah dapat dijumpai adanya pembiayaan yang bermasalah, termasuk di BMT NU Sejahtera. Pembiayaan bermasalah yang banyak terjadi dikalangan lembaga keuangan terjadi tidak secara tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh 2 hal yaitu: (pertama) dari pihak perbankan, (kedua) dari pihak nasabah.<sup>22</sup>

Di BMT NU dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah dalam perhatian khusus karena laba cukup naik tetapi perlu diperhatikan karena bisa potensi turun. Karena pembiayaan bermasalah di BMT NU masih bisa dikendalikan.

#### **2.1.5.1 Fungsi dan Tujuan pembiayaan**

Fungsi kredit bagi masyarakat menurut Malayu Hasibuan :

1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian
2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat
3. Memperlancar arus uang dan arus barang
4. Meningkatkan hubungan internasional
5. Meningkatkan produktivitas dana yang ada

---

<sup>22</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 115

6. Meningkatkan daya guna barang

Tujuan penyaluran kredit menurut Malayu Hasibuan :

1. Memperoleh pendapatan BMT dari bagi hasil
2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana yang ada
3. Melaksanakan kegiatan operasional BMT
4. Memenuhi permintaan pembiayaan dari masyarakat
5. Memperlancar lalu lintas pembayaran

#### **2.1.5.2 Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Secara garis besar, penyebab pembiayaan bermasalah adalah faktor eksternal dan internal. Faktor Eksternal : Lingkungan usaha debitur, musibah, persaingan antar BMT tidak sehat. Faktor Internal : Iktikad kurang bail dari pengurus, pemilik dan pegawai BMT, Kebijakan Pembiayaan yang kurang menunjang, kelemahan prosedur pembiayaan.

Faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak kreditur adalah:

1. Keteledoran BMT mematuhi peraturan pemberian pembiayaan yang telah digariskan.
2. Terlalu mudah memberikan pembiayaan, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang

standar kelayakan permintaan pembiayaan yang diajukan;

3. Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian pembiayaan yang berpengalaman;
4. Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian pembiayaan;
5. Jumlah pemberian pembiayaan yang melampaui batas kemampuan BMT;

Kendati pembiayaan bermasalah telah banyak diidentifikasi, dalam praktek tidak mudah mencari jalan keluarnya. Bank Indonesia telah melakukan beberapa langkah strategis untuk mengatasi pembiayaan bermasalah., yaitu: (1) membantu menyelesaikan pembiayaan bermasalah; (2) meningkatkan pembinaan bank dan BMT bermasalah; (3) mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.

#### **2.1.5.3 Mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah**

Setiap penyaluran pembiayaan oleh BMT tentu mengandung resiko, karena adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi masa yang akan datang. Apalagi dalam situasi dan kondisi 'lingkungan' yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian seperti sekarang ini. Beberapa hal penting yang

harus dilakukan oleh BMT dalam menekan atau mengurangi seminimal mungkin resiko pemberian pembiayaannya, adalah:

#### 1. Penilaian/Analisis terhadap Permohonan Pembiayaan

Setiap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur, tentu harus dilakukan penilaian secara seksama oleh pejabat BMT. Terlebih lagi untuk pemberian pembiayaan jangka panjang, seperti investasi misalnya. Mengingat semakin lama jangka waktu pembiayaan, maka semakin tinggi faktor ketidakpastiannya, sehingga semakin besar pula resiko yang dihadapi BMT.

Dalam penilaian pembiayaan, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu prinsip 5 C + 1C, yang meliputi:

##### a. Character

Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas tentang watak calon debitur ini, dapat dilakukan usaha-usaha seperti: melakukan interview langsung terhadap calon debitur; meneliti daftar riwayat hidupnya, mengetahui reputasi calon debitur berdasarkan informasi dari 'lingkungan' usahanya, serta meneliti kegiatan dan pengalaman-pengalaman usahanya.



b. Capacity

Capacity mengandung arti kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. Dengan demikian, capacity berkaitan erat dengan kemampuan calon debitur dalam melunasi kreditnya. Unsur-unsur yang dinilai untuk mengetahui kemampuan calon debitur antara lain meliputi penilaian terhadap: proyeksi arus kas, proyeksi laporan keuangan, pusat informasi pembiayaan, kemampuan manajemen, kemampuan pemasaran, kemampuan teknis dan kewajiban pada pihak lain.

c. Capital

Modal yang dimaksudkan disini adalah modal sendiri atau nilai kekayaan bersih yang dimiliki perusahaan, yang merupakan selisih antara total aktiva dengan total kewajiban. Semakin besar modal yang dimiliki perusahaan merupakan cerminan keberhasilan perusahaan di masa lalu, dan ini tentunya semakin baik dihadapan bank. Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang modal perusahaan, maka bank harus melakukan analisis terhadap laporan keuangan

perusahaan selama paling tidak tiga tahun periode akuntansi sebelumnya.

d. Collateral

Collateral (jaminan kredit) merupakan setiap aktiva atau barang-barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit yang diperoleh dari bank. Manfaat jaminan ini bagi bank adalah sangat penting, sebagai 'back up' atas kredit yang diberikan kepada debitur. Tujuannya adalah agar bank dapat memperoleh pelunasan kembali atas kredit yang diberikan kepada debitur, apabila kelak debitur tidak mampu melunasi kreditnya atau pun ingkar janji (wan prestasi).

e. Conditions

Yang dimaksud conditions disini adalah keadaan perekonomian secara umum dimana perusahaan tersebut beroperasi. Kondisi perekonomian sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu perusahaan. Oleh karena itu, bank atau dalam hal ini analis kredit, harus mempertimbangkan keadaan perekonomian, dan proyeksi perekonomian selama jangka waktu kredit yang diberikan.

f. Constraint

Dalam pemberian kredit, bank perlu juga mengetahui dan mempertimbangkan hambatan (constraint) yang mungkin muncul di lapangan. Bank perlu mengetahui tanggapan masyarakat setempat terhadap rencana investasi yang akan dilakukan oleh calon debiturnya, karena bisa saja masyarakat setempat menolak rencana investasi tersebut. Sebagai contoh seorang debitur mengajukan kredit untuk membangun sebuah peternakan babi misalnya. Nah, pihak bank perlu mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat setempat, apakah menerima atau menolak kehadiran peternakan tersebut.<sup>23</sup>

#### **2.1.5.4 Pemantauan Penggunaan Pembiayaan**

Setelah BMT memutuskan untuk memberikan pembiayaan kepada debiturnya, bukan berarti bahwa tugas BMT sebagai perantara keuangan selesai sampai di situ, melainkan itulah awal mula tugas BMT yang sesungguhnya dalam penyaluran pembiayaan. BMT senantiasa harus memantau pembiayaan yang telah disalurkan. Apakah debitur benar-benar menggunakan pembiayaannya sesuai dengan permohonan semula, atau

---

<sup>23</sup> Drs. Malayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005, hal 106.

digunakan untuk keperluan lain, Bagaimana perkembangan dan prospek usaha debitur, Bagaimana keadaan perekonomian nasional secara keseluruhan, kondusif atau tidak bagi perkembangan usaha debitur.

#### **2.1.6 Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Untuk menyelesaikan dan menyelamatkan pembiayaan yang dikategorikan macet, dapat ditempuh usaha-usaha sebagai berikut:

a. **Rescheduling (Penjadwalan Ulang)**

Yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (grace period) dan perubahan besarnya angsuran pembiayaan. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh BMT, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi pembiayaan (willingness to pay). Di samping itu, usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

b. **Reconditioning (Persyaratan Ulang)**

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat pembiayaan tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau

seluruh pembiayaan menjadi 'equity' perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan 'cooperative' yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, pembiayaannya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.

c. Restructuring (Penataan Ulang)

Yaitu perubahan syarat pembiayaan

d. Liquidation (Liquidasi)

Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori pembiayaan yang memang benar-benar menurut BMT sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan. Sedang bagi bank-bank umum milik negara, proses penjualan barang jaminan dan aset bank dapat diserahkan kepada BPPN, untuk selanjutnya dilakukan eksekusi atau pelelangan.<sup>24</sup>

### **2.1.7 Pembiayaan Dalam Perspektif Islam**

Dalam Islam, pembiayaan diperbolehkan karena pembiayaan sebenarnya bersifat saling tolong menolong. Pembiayaan memberikan

---

<sup>24</sup> Nur. S. Buchori, *Koperasi Syari'ah*, Pamulang : Shuhuf Media Insani, 2012, hal 203.

bantuan kepada para pengusaha kecil dan mikro yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya. Asalkan dalam pembiayaan atau kredit ini orang yang menerima modal harus memiliki etika dan karakter yang baik, diantaranya: Berhutang dengan niat baik, wajib membayar hutang, berusaha mencari solusi sebelum berhutang, menggunakan uang dengan sebaik mungkin dan menyadarinya sebagai amanah yang harus dikembalikan.

Sedangkan, sebagai pemilik modal seharusnya memiliki etika sebagai berikut: Memberi keringanan dalam hal jatuh tempo, memberi keringanan dalam jumlah pembayaran. Sedangkan orang yang mampu membayar akan tetapi dia menundanya ia berarti dzolim dan berdosa, baginya diperbolehkan untuk dipaksa membayarnya. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka dalam transaksi hutang piutang harus memperhatikan: menghindari sombong dan serakah, adanya jaminan dan saling percaya, mematuhi perjanjian, tidak menipu, mempelajari transaksi dan apabila ragu-ragu tidak usah bertransaksi, saling toleransi, membayar hutang pada saat jatuh tempo.

Sedangkan sebagai petugas administrasi atau pengelola yang baik hendaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mengetahui dan meyakini Islam sebagai cara hidup
2. Memiliki karakter yang baik, jujur dan terpercaya
3. Adil, efesiansi dan independen

4. Bertanggung jawab kepada masyarakat dan Negara
5. Bertanggung jawab untuk melaporkan setiap transaksi yang bertentangan dengan hukum Islam.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang pembiayaan ini bukan yang pertama kalinya dilakukan, karena sebelumnya juga pernah dilakukan penelitian ini oleh Masvika Riski Novitasari fakultas ilmu sosial dan ilmu politik jurusan ilmu administrasi bisnis universitas pembangunan nasional “veteran” Jawa Timur Tahun 2010 dalam skripsinya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet pada KJKS yang didalamnya juga menyebutkan salah satu faktornya adalah karakter nasabah dan pendapatan nasabah. Dari skripsinya menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara karakter nasabah, keadaan ekonomi nasabah, pendapatan ekonomi nasabah terhadap kredit macet. Banyak nasabah yang nunggak pembayaran dengan alasan faktor-faktor tersebut.


Selain itu, ada juga skripsi Indra Novita Sari tentang Analisis 5C kredit terhadap pembiayaan bermasalah pada KJKS BMT sekabupaten Wonogiri. Dari skripsinya menyimpulkan bahwa secara simultan 5C ini termasuk karakter dan kondisi ekonomi mempengaruhi pembiayaan bermasalah, besarnya

pengaruh tersebut 74,3% sedangkan 25,7% dipengaruhi oleh faktor lain diluar analisis 5C.

### 2.3 Kerangka Pikir

Karakter nasabah dan kondisi ekonomi nasabah dapat mempengaruhi adanya pembiayaan bermasalah di BMT, karena BMT lebih condong kepada pembiayaan terhadap masyarakat kecil untuk usaha mikronya atau untuk pertanian yang pendapatannya tidak menentu sesuai dengan pendapatan usaha mereka. Pengaruh karakter dan kondisi ekonomi nasabah ini yang menjadi perhatian peneliti dalam penelitian kali ini, dimana peneliti bermaksud untuk mencari informasi dan mengumpulkan data untuk mengukur seberapa besar pengaruh karakter dan kondisi ekonomi nasabah terhadap pembiayaan bermasalah.

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian ini diberikan kerangka pemikiran sebagai berikut ini.





## 2.4 Hipotesis Penelitian

Trealese (1960) memberikan definisi hipotesis sebagai suatu keterangan sementara dari suatu fakta yang dapat diamati.

*Good dan scates (1954)* menyatakan bahwa hipotesis adalah sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati ataupun kondisi-kondisi yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah-langkah selanjutnya.<sup>25</sup> Dalam kerangka berfikir ilmiah, hipotesis diajukan setelah merumuskan masalah karena pada hakekatnya hipotesis adalah jawaban sementara yang belum tentu benar dan harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh serta hubungan yang positif antara dua variable atau lebih perlu dirumuskan suatu hipotesis. Penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran obyektif tentang pengaruh karakter dan kondisi ekonomi nasabah terhadap pembiayaan bermasalah. Adapun hipotesis yang perlu diuji dalam penelitian ini adalah:

- H1. Ada pengaruh positif dan signifikan karakter nasabah terhadap pembiayaan bermasalah.
- H2. Ada pengaruh positif dan signifikan kondisi ekonomi nasabah terhadap pembiayaan bermasalah.
- H3. Ada pengaruh positif dan signifikan karakter dan kondisi ekonomi nasabah terhadap pembiayaan bermasalah.

---

<sup>25</sup> Moh.Nazir,ph. D. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2003, hal 151